

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank sebagai lembaga keuangan yang pada awalnya hanya merupakan tempat penitipan harta oleh seseorang untuk menghindari adanya kejadian kehilangan, pencurian bahkan perampokan. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat antara lain penyimpanan dana dan penyaluran dana. Selain bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank juga dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana.¹

“Perbankan merupakan keseluruhan sistem perekonomian modern yang dibentuk berdasarkan bunga. Masalah bunga inilah yang menjadi penyebab terjadinya krisis perbankan yang berdampak pada ketidakstabilan. Sistem bunga dalam bank konvensional melahirkan kerugian yang dialami oleh bank sebagai akibat biaya bunga simpanan lebih tinggi dari pada pendapatan bunga kredit. Keadaan ini mengakibatkan banyaknya bank-bank konvensional yang ingin merubah dari bank umum menjadi bank syari’ah atau melakukan kegiatan-kegiatan serta produk perbankan yang menggunakan prinsip syari’ah, diantaranya adalah produk *Mudārabah*.²”

“Di Indonesia, bank syari’ah yang pertama didirikan adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri sejak tahun 1992. Pada tahun ketahun

¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana. 2013), 30.

²Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam teori dan praktik*, (Bandung: Refika Aditama. 2015). 86

perbankan syari'ah di Indonesia akan terus berkembang. Pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syari'ah, tahun 2005 bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syari'ah dan 17 unit usaha syari'ah. Setelah itu diikuti oleh Bank-bank Pengkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) pada tahun 2004 menjadi 88 buah unit.³ Namun keberadaan jenis-jenis lembaga keuangan tersebut belum dianggap menjangkau masyarakat lapisan bawah oleh karena itu, dibentuklah lembaga-lembaga simpan-pinjam yang disebut *baitul māl wat tamwīl* (BMT).”

“BMT (*Baitul māl wat tamwīl*) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul māl wat tamwīl*. *Baitul māl* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan menyalurkan yang nonprofit, seperti: zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan *baitul tamwīl* mengarah kepada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Dengan adanya usaha-usaha tersebut menjadi bagian satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan Islam.⁴”

“Koperasi BMT UGT Sidogiri mulai beroperasi di Surabaya pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H (Juni 2000 M). Kemudian pada tanggal 22 Juli tahun 2000 mendapatkan badan Hukum Koperasi dan Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/HKWK. 13/VII/Juli 2000.⁵”

³ Adimarwan Akarim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2016). 25

⁴ Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana. 2015), 363.

⁵ <http://www.bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-6.html>. Di akses pada tanggal 02 April 2019

“Salah satu produk penghimpunan dana di BMT UGT Sidogiri Capem Kamal Bangkalan yaitu Simpanan *Muḍārabah* Berjangka Bundling Produk (SMBP) yang merupakan memberikan bagi hasil dan pelayanan yang memuaskan untuk anggota BMT. Faktor ketertarikan anggota BMT untuk menggunakan produk yang lebih inovatif dan kreatif serta unik ini menjadi salah satu alternatif pilihan bagi calon anggota semangat untuk menabung, terlebih ada nilai manfaat yang lebih tinggi bagi pengguna karena bagi hasilnya.”

Ada beberapa produk di BMT UGT Sidogiri salah satunya yaitu Simpanan *Muḍārabah* Berjangka Bundling Produk (SMBP) di BMT UGT Sidogiri Capem Kamal Bangkalan dengan berbagai macam varian barang yang bisa didapatkan bagi hasilnya diawal, diantaranya adalah: kendaraan bermotor (Honda Beat CW, Honda Vario 125 CBS), Mobil (Daihatsu Siga D, Daihatsu Xenia Mi, Xi, Toyota Avanza E, Suzuki Ertiga GA), barang kebutuhan rumah tangga (Sofa Minimalis 2.11, Kulkas Polytron, Bella Springbad Dix, Mesin Cuci Sharp 7 kg, Dispenser Miyako, Blender Turbo Philip, kipas angin, Kompor Rina 2 lubang), dan barang elektronik (Laptop 14” Asus, Oppo F1 s 4Ram, TV LED lg 31 inci,) dan Umrah dengan ketentuan nominal uang yang didepositokan serta jangka waktunya (12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, dan 48 bulan).⁶

“Simpanan *Muḍārabah* Berjangka Bundling Produk (SMBP) ini menggunakan akad *Muḍārabah Musytārah al-Muṭlaqah*. Yaitu perpaduan

⁶ Diambil dari Brosur produk Simpanan Mudharabah Berjangka Bundling Produk.

dari akad *Muḍārabah al-Muṭlāqah* dengan *musyārah* dimana sebuah perjanjian kerjasama investasi dengan modal dari pemilik dana, dan pihak lainnya sebagai pengelola. Maka anggota BMT berkedudukan sebagai pemilik dana sedangkan BMT bertindak sebagai pengelola dana dan mendapatkan nisbah bagi hasilnya sesuai kesepakatan.”

“Sebagai contoh anggota BMT menyertakan modalnya pada tabungan *muḍārabah* berjangka sejumlah 800 juta dengan jangka waktu 24 bulan, anggota BMT akan mendapatkan sebuah mobil Daihatsu Ayla D plus tanpa diundi pada hari itu juga. BMT dan anggota BMT sepakat melakukan transaksi jual beli dengan angsuran (*murābahah*) atas dapatnya mobil tersebut. Semua pembayaran angsuran melalui rekening anggota BMT dan pembayarannya angsuran didebet dari bagi hasil deposito anggota BMT, apabila deposito tidak mencukupi angsuran pembiayaan anggota BMT, maka koperasi BMT mencukupi beban angsuran *murābahah* tiap bulannya dengan menggunakan akad Hibah (*tabarru’*).”

“Jika melihat pada aturan akad *muḍārabah* terhadap penetapan bagi hasil dengan cara pemberian hadiah langsung berupa mobil kepada anggota BMT diawal transaksi seperti ini adalah dapat menyalahi hukum syari’ah yang berlaku. Dikarenakan karakteristik akad *muḍārabah* adalah yang tidak dapat dipastikan perolehan keuntungannya di awal usaha.⁷ Kebijakan pemberian bagi hasil semacam ini sama halnya terdapat pada tabungan simpanan berbunga perbankan konvensional yang dianggap sebagai tempat

⁷ Mochammad Andre Agustianto, “*Analisis Produk Tabungan MDA Berjangka BMT UGT Sidogiri Indonesia*”, Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016, 7.

menyimpan uang dengan tingkat keamanan yang tinggi dan perolehan pendapatan dalam bentuk suku bunga yang jelas diterima.⁸”

Dari permasalahan yang telah dijelaskan dalam melakukan pemberian bagi hasil berupa barang diawal dengan menggunakan angsuran pembiayaan *murābahah* bagaimana BMT mengimplementasikan akad *murābahah* pada produk Simpanan *Mudārabah* Berjangka Bundling Produk, maka dari hal ini penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **“IMPLEMENTASI AKAD MURĀBAḤAH DALAM PENGADAAN BARANG PADA PRODUK SIMPANAN MUḌĀRABAH BERJANGKA BUNDLING PRODUK (SMBP) PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI’AH (KHES) (Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Capem Kamal Bangkalan)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan sesuai dari judul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi akad *murābahah* dalam pengadaan barang pada produk simpanan *muḍārabah* berjangka bundling produk (SMBP) di BMT UGT Sidogiri Capem Kamal Bangkalan?
2. Bagaimana implementasi akad *murābahah* dalam pengadaan barang pada produk Simpanan *Muḍārabah* Berjangka Bundling Produk (SMBP) perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) tentang *murābahah*?

⁸ Irham Fahmi, *manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, (jakarta: Mitra Wacana Media, 2015). 58-59

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan Penelitian

“Sebelum melakukan penelitian sudah tentu penulis mempunyai tujuan yang ingin diperoleh atau dikembangkan bagi penulis khususnya dalam penelitian di bawah ini uraian beberapa tujuan penulis melakukan penelitian ini.”

- a. Mengetahui implementasi akad *murābahah* dalam pengadaan barang pada produk Simpanan *Muḍārabah* Berjangka Bundling Produk (SMBP) di BMT UGT Sidogiri Capem Kamal Bangkalan.
- b. Mengetahui implementasi akad *murābahah* dalam pengadaan barang pada produk Simpanan *Muḍārabah* Berjangka Bundling Produk (SMBP) di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah di BMT UGT Sidogiri Capem Kamal Bangkalan.
- c. Memberikan rekomendasi kepada pembaca untuk pengembangan materi akad *murābahah* pada Simpanan *Muḍārabah* Berjangka Bundling Produk (SMBP).

2. Manfaat Penelitian

Harapan dari penulis dalam penyusunan skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca diantaranya:

- a. Manfaat Teoritis

“Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan suatu sumbangan yang bernilai bagi pembaca dalam pengembangan

khazanah ilmu pengetahuannya, penelitian ini bisa di manfaatkan sebagai sumber data tambahan dalam media pembelajaran yang dapat menambah wawasan penulis dan pembaca.”

b. Manfaat Praktisi

“Penulis sangat mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan penambahan informasi untuk meningkatkan kualitas produk pada akad yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Capem Kamal Bangkalan, sehingga dapat memuaskan kepada anggota BMT yang sudah mempunyai kepercayaan menitipkan tabungan berjangka di lembaga sesuai dengan prinsip syari’ah.”

D. Kajian Pustaka

“Perlu diketahui penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama tentang penerapan bagi hasil pada akad *muḍārabah musytārah* pada produk *Muḍārabah* Berjangka sudah ada peneliti yang juga membahas hanya saja ada beberapa perbedaan dengan penelitian ini, diantaranya penulis akan uraikan penelitian sebelumnya:”

1. “Skripsi Ulfatul Mardhiyah yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Distribusi Hasil Usaha Deposito *Muḍārabah* (Studi Kasus di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kontrak yang ada di Bank Syari’ah Mandiri tidak menyebutkan tentang penetapan pembagian keuntungan yang akan digunakan, sehingga hal itu tidak sesuai dengan Fatwa Dewan

Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Lembaga Keuangan Syari'ah. Persamaan skripsi Ulfatul Mardhiyah dengan penulis adalah sama-sama tabungan Deposito *Muḍārabah*, perbedaannya dengan penulis adalah menggunakan Tinjauan Hukum Islam, sedangkan penulis menggunakan fatwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.⁹”

2. “Skripsi Andri Irawan yang berjudul “Penghimpunan Dana Dengan Akad *Muḍārabah* Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (Kantor Cabang Pembantu Lampung Timur) Universitas Lampung Bandar Lampung tahun 2018. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *muḍārib* kurang memberikan informasi mengenai mekanisme perhitungan bagi hasil dan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana *ṣāhibul māl*, sehingga pendapatan bagi hasil yang diperoleh *ṣāhibul māl* terkesan seperti bunga. Hal ini tidak sesuai dengan asas transparansi dalam melaksanakan akad yang diatur dalam KHES. Persamaan skripsi Andri Irawan dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan akad *muḍārabah* pada penghimpunan dana, dan perbedaan skripsi Andri Irawan dengan penulis yaitu tidak adanya transparansi mengenai bagi hasil, sedangkan penulis kepada bagi hasil yang didapatkan diawal dengan pengadaan barangnya dengan menggunakan akad *murābaḥah*.¹⁰”

⁹ Ulfatul Mardhiyah, “*Analisi Hukum Islam Terhadap Distribusi Hasil Usaha Deposito Mudharabah*”, skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2018. 128-129.

¹⁰ Andri Irawan, “*Penghimpunan Dana Dengan Akad Mudharabah Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah*”. Skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018. 81-82.

3. “Skripsi Zainab Kurniawati yang berjudul “Implementasi Akad *Muḍārabah Musytārah* dalam produk tabungan *Muḍārabah* Berjangka (Deposito) perspektif Fatwa DSN-MUI (Studi kasus di KJKS BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan) Universitas Trunojoyo Madura tahun 2016. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa implementasinya menggunakan akad *Muḍārabah* bagi hasil yang di dapat dari koperasi BMT tersebut dijadikan pembayaran angsuran pengadaan sepeda motor honda beat dengan menggunakan akad *murābahah*. Implementasi akad *Muḍārabah Musytārah* pada KJKS BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan sesuai dengan DSN MUI No. 50/DSN/MUI/III/2006 tentang *Muḍārabah* dan DSN MUI No. 04/DSN/MUI/IV/2006 tentang akad *murābahah*. Persamaan pada skripsi Zainab Kurniawati dengan penulis yaitu sama-sama tabungan berjangka (Deposito) dan ditinjau dari sudut pandang fatwa DSN MUI, perbedaannya pada skripsi Zainab Kurniawati dengan penulis yaitu dilihat dari sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES).¹¹”

E. Kerangka Teori

“Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah dipandang sebagai produk dalam Hukum Islam, Sebab Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memiliki unsur penting dalam pembahasan historis, teoritis, sosiologis yang ada di Indonesia

¹¹ Zainab Kurniawati, “Implementasi Akad *Mudharabah Musytarakah* dalam Produk Tabungan *Mudharabah Berjangka (Deposito) Perspektif Fatwa DSN-MUI*”, Skripsi Universitas Trunojoyo Madura. 2016

yang menjadi rujukan hukum pada kegiatan ekonomi menurut prinsip syari'ah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. KHES ini sudah mengalami penyesuaian-penyesuaian ketentuan syari'ah yang sudah ada, seperti fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional).¹²”

“Seiring perjalanan masa reformasi keinginan mayoritas umat Islam untuk menyandarkan diri pada penerapan hukum yang berlandaskan hukum Islam. Hal ini sejalan dengan perkembangnya ekonomi syari'ah. Masyarakat mulai mengenal perbankan syari'ah sejak munculnya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan syari'ah. Bank syari'ah pertama kali di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sebagai bank yang baru muncul ditengah hiruk pikuk perbankan Konvensional ketika itu, Bank Muamalat mampu membuktikan eksistensinya dengan kekuatannya yang tahan terhadap krisis 1998.¹³”

“Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syari'ah. Akan tetapi keberadaan lembaga keuangan tersebut belum dianggap menjangkau masyarakat menengah kebawah oleh sebab itu dibentuklah lembaga-lembaga keuangan syariah yang berfungsi simpan pinjam yang disebut *baitul māl wat tamwīl* (BMT). Salah satu berdirinya BMT di Indonesia adalah BMT UGT Sidogiri yang terdiri dari BMT Sidogiri Pusat, BMT Cabang, BMT Pembantu.”

¹² Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 88

¹³ Pratiwi & Ahmad Rifai “*Urgensi pembentukan kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah*” *Jurnal Universitas Indonesia*, 2016

“Salah satu produk penghimpunan dana di BMT UGT Sidogiri Capem Kamal Bangkalan yaitu Simpanan *Muḍārabah* Berjangka Bundling Produk (SMBP) yang setoran dan penarikannya berdasarkan waktu tertentu dan jangka waktu simpanan yang digunakan ini bervariasi antara lain: jangka waktu 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, dengan mendapatkan bagi hasil berupa variasi barang yang didapatkan di awal.”

“Simpanan *Muḍārabah* berjangka atau juga disebut deposito berjangka merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang disepakati bersama. Adapun yang dimaksud dengan deposito syari’ah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syari’ah. Dalam hal ini menurut fatwa DSN MUI menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *muḍārabah*.¹⁴”

“Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah syarat akad *Muḍārabah* adalah pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. Dalam hal BMT UGT Sidogiri bertindak sebagai *muḍārib* (pengelola dana), sedangkan anggota BMT bertindak sebagai *shōhibul māl* (pemilik dana). Sedangkan jual beli *murābahah* adalah permintaan seseorang atau pembeli terhadap orang lain untuk membelikan barang dengan ciri-ciri yang ditentukan. Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam jual beli *murābahah* ada dua unsur utama, yaitu adanya *wa’ad* (janji), artinya untuk membelikan barang yang diminta pembeli dan janji penjual untuk meminta keuntungan dari

¹⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), 363

barang tersebut. yang kedua disepakati oleh pembeli dan penjual bahwa janji bersifat *iltizam* (mengikat) yang kemudian dilakukan pembayaran dengan cara *muajjal* (ditangguhkan).”

F. Sistematika pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah maka penulis dalam menyusun sistematika pembahasan penelitian ini penyusun membagi 5 bab, masing-masing bab masih berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya yang dapat memudahkan penulis menyusun sistematika penelitian di antaranya:

Bab I, Pendahuluan yang meliputi dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan penulisan skripsi.

Bab II, menjelaskan penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang bertujuan sebagai pembahasan dan pemecah masalah yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil dalam akad *muḍārabah musytārah* serta akad *murābahah* dalam pengadaan barang pada produk Simpanan *Muḍārabah* Berjangka Bundling Produk (SMBP).

Bab III, menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian lapangan diantaranya, jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, dan analisis data.

Bab IV, dalam pembahasan bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum BMT serta implementasi akad *murābahah* untuk mendapatkan bagi hasil berupa barang yang didapatkan

diawal dan menganalisa yang ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

Bab V, dalam penutup ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang diakhiri dengan saran-saran.